

1. Permenpan-RB : Nomor PER/219/M.PAN/7/2008, Tanggal 4 Juli 2008 jo Permenpan-RB No 2 tahun 2016
2. Peraturan BKN : Nomor 13 Tahun 2016, Tanggal 27 Mei 2016
3. Pengertian JF : Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dgn hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. Tugas Jabatan : Melakukan kegiatankerekayasaan
5. Perpres Tunjangan : Nomor 31 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun2017
7. Instansi Pembina : BPPT
8. Rumpun Jabatan : Penelitian dan Perekayasaan
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat /Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
  - a. Kepala Badan BPPT atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk penetapan angka kredit Perekayasa Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b s.d Perekayasa Utama untuk Perekayasa di lingkungan BPPT dan instansi Pusat/Daerah di luar BPPT dibantu Tim PenilaiPusat;
  - b. Pejabat yang ditunjuk di lingkungan BPPT yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi Perekayasa Pertama s.d Perekayasa Madya, pangkat Pembina, golru IV/a untuk Perekayasa di lingkungan BPPT dibantu Tim Penilai UnitKerja;
  - c. PPK Pusat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi Perekayasa Pertama s.d Perekayasa Madya, pangkat Pembina, golru IV/a untuk Perekayasa di lingkungan masing-masing dibantu Tim PenilaiInstansi;
  - d. PPK Provinsi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi Perekayasa Pertama s.d Perekayasa Madya, pangkat Pembina, golru IV/a untuk Perekayasa di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi;dan
  - e. PPK Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Perekayasa Pertama s.d Perekayasa Madya, pangkat Pembina, golru IV/a untuk Perekayasa di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
11. Pemberhentian dari jabatan:
  - a. Mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. Ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
  - f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan
12. Pengangkatan Kembali :  
Perekayasa yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat Kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a; 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
	Ahli Muda	III/b	150			
		III/c	200			
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	
IV/b		550				
IV/c		700				
Ahli Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang kerekayasaan paling kurang 2th; 3. Berusia paling tinggi 54 th utk menduduki jabatan Perekayasa Pertama dan Muda; 4. Berusia paling tinggi 56 th utkmenduduki jabatan PerekayasaMadya; 5. Berusia paling tinggi 60 th utk menduduki jabatan Perekayasa Utama dan bagi PNS yg telah mendudukiJPT; 6. Memiliki penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 tahun terakhir; 7. Syarat lain yg ditentukan instansipembina;	
	IV/e	1050				